

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No. 004/SK-DIR/OPR/DU/BNK/I/18

Tentang

PRODUKTIVITAS FUNDING OFFICER PT. BPR. DIFOBUTAMA

Menimbang:

Sesuai peran baik tugas dan tanggung jawab sebagai Funding Officer di

PT. BPR. Difobutama

Mengingat :

Mayoritas data nasabah deposan masih melalui referensi seperti Direksi,

Bisnis Manager dan Kepala Cabang

Memutuskan

Menetapkan:

- a. Bagi Funding Officer yang telah memiliki nasabah deposan namun nasabah deposan tersebut merupakan nasabah yang datang langsung ke kantor, dari Relasi seperti Direksi, Bisnis Manager, Kepala Cabang dan staff kantor, maka dengan ini nasabah tersebut tidak masuk dalam hitungan target Funding Officer perbulannya.
- b. Penempatan dana nasabah deposan masuk dalam hitungan target perbulan, apabila nasabah deposan tersebut merupakan nasabah deposan murni dari hasil kanvasing atau referensi Funding Officer
- c. Nasabah deposan selain dari point a yang telah dipaparkan diatas dan referensi dari nasabah deposan yang Existing, nasabah info dari website PT. BPR. Difobutama, maka nasabah deposan tersebut masuk dalam perhitungan target Funding Officer perbulannya.
- d. Insentive dapat diberikan apabila target sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. BPR. DIfobutama dan nasabah deposan tersebut masuk dalam kriteria seperti yang disampaikan diatas.
- e. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok

Pada Tanggal : 31 Januari 2018

PT. BPR DIFOBUTAMA Direksi



Direktur Utama

F. 021 775 4840

dist.

Filbert Soeryadi Direktur

E. depok@bprdifobutama.co.id www.bprdifobutama.co.id



Jl. Arief Rachman Hakim No.100. Beji. Depok 16421